

## BAB II

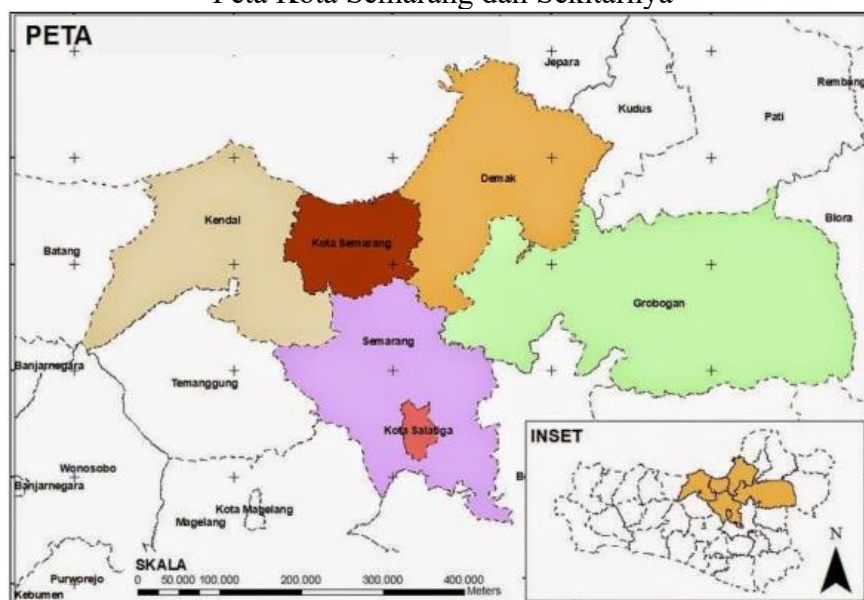
### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 km<sup>2</sup> terletak strategis di tengah Pulau Jawa. Batas wilayahnya meliputi Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Kendal di barat, dan Kabupaten Semarang di selatan. Kota ini terdiri dari 117 kelurahan yang terbagi dalam 16 kecamatan diantaranya Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan, Gayamsari, Semarang Timur, Genuk, Semarang Utara, Banyumanik, Semarang Barat, Tembalang, Semarang Tengah, dan Tugu.

**Gambar 2.1**

Peta Kota Semarang dan Sekitarnya



*Sumber: RKPD Kota Semarang, 2025*

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Jawa Tengah, wilayah Kota Semarang memiliki manfaat sebagai jalur lalu lintas ekonomi. Empat simpul

pintu gerbang Kota Semarang menjadi lokasi strategis koridor pembangunan. Simpul-simpul tersebut meliputi koridor Pantai Utara, koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta (koridor Merapi-Merbabu), koridor timur ke arah Kabupaten Demak, serta koridor barat menuju Kabupaten Kendal. Pelabuhan, jaringan transportasi darat, dan transportasi udara itu menjadikan Kota Semarang berperan utama dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah yang menyimpulkan sebagai transportasi regional dan kota transit regional.

Kota Semarang memiliki visi “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Berbhineka Tunggal Ika”. Kota Semarang mempunyai misi untuk mewujudkannya, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.1.1 Kondisi Demografi

Pada tahun 2023, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.696.366 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 4.539 jiwa/km<sup>2</sup>. Data berikut menyajikan informasi mengenai jumlah penduduk, persentase, dan kepadatan penduduk di Kota Semarang:

**Tabel 2.1**  
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

| No            | Kecamatan        | Jumlah Penduduk  | %          | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|---------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1.            | Mijen            | 81.706           | 4,82       | 1.419,74                                   |
| 2.            | Gunungpati       | 101.190          | 5,97       | 1.870,08                                   |
| 3.            | Banyumanik       | 144.450          | 8,52       | 5.622,81                                   |
| 4.            | Gajahmungkur     | 58.330           | 3,44       | 6.431,09                                   |
| 5.            | Semarang Selatan | 66.818           | 3,94       | 11.267,79                                  |
| 6.            | Candisari        | 77.559           | 4,57       | 11.859,17                                  |
| 7.            | Tembalang        | 192.028          | 11,32      | 4.344,52                                   |
| 8.            | Pedurungan       | 198.658          | 11,71      | 9.587,74                                   |
| 9.            | Genuk            | 126.799          | 7,47       | 4.629,39                                   |
| 10.           | Gayamsari        | 71.883           | 4,24       | 11.631,55                                  |
| 11.           | Semarang Timur   | 69.414           | 4,09       | 9.014,81                                   |
| 12.           | Semarang Utara   | 119.310          | 7,03       | 10.876,03                                  |
| 13.           | Semarang Tengah  | 57.590           | 3,39       | 9.379,48                                   |
| 14.           | Semarang Barat   | 153.154          | 9,03       | 7.044,80                                   |
| 15.           | Tugu             | 33.875           | 2,00       | 1.065,92                                   |
| 16.           | Ngaliyan         | 143.602          | 8,47       | 3.779,99                                   |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>1.696.366</b> | <b>100</b> | <b>4.539</b>                               |

*Sumber: BPS Kota Semarang, diolah Tahun 2025*

Pertumbuhan penduduk di Kota Semarang setiap tahunnya selalu meningkat. Dalam tahun 2023, diantaranya Kecamatan Pedurungan memiliki jumlah penduduk terbesar 11,71% dari total penduduk, yaitu 198.658 jiwa. Sedangkan, kecamatan dengan

kepadatan penduduk tertinggi berada di Candisari mencapai 11.859,17 jiwa/ $km^2$ , kemudian diikuti oleh Kecamatan Gayamsari 11.631,55 jiwa/ $km^2$  dan Semarang Selatan 11.267,79 jiwa/ $km^2$ . Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, yaitu Tugu dengan penduduk 33.875 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.065,92 jiwa/ $km^2$ . Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pengelolaan tata ruang dan infrastruktur yang terencana dengan baik, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi sehingga mendukung kualitas hidup masyarakat.

Kota Semarang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan berpotensi menimbulkan masalah sosial ekonomi yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Adapun data persebaran penduduk berdasarkan kelompok usia, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
Persebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia (2023)

| <b>Kelompok Usia</b> | <b>Jumlah (Jiwa)</b> | <b>(%)</b> |
|----------------------|----------------------|------------|
| <b>0 – 14</b>        | 371.073              | 21,87%     |
| <b>15 – 64</b>       | 1.202.006            | 70,86%     |
| <b>≥ 65</b>          | 123.287              | 7,27%      |

*Sumber: RKPD Kota Semarang, diolah Tahun 2025*

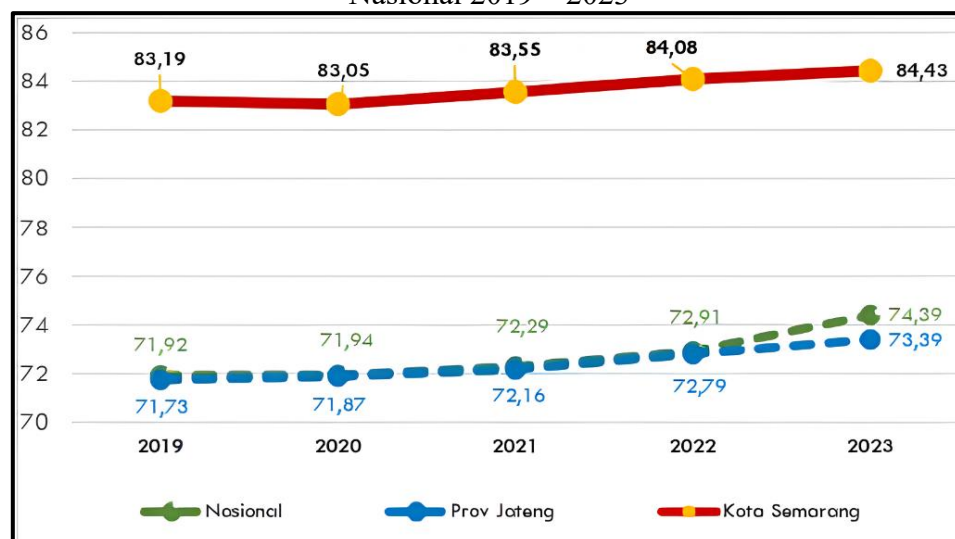
Persebaran penduduk berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia anak 0 – 14 tahun mencapai 371.037 jiwa atau 21,87% dari total penduduk pada tahun 2023. Penduduk usia produktif 15 – 64 tahun menjadi kelompok terbesar, yaitu 1.202.006 jiwa atau 70,86%, lalu untuk penduduk usia lanjut 65 tahun dan lebih berjumlah 123.287 orang atau 7,27%. Berdasarkan data tersebut, rasio

ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2023, yakni 41,13% yang menunjukkan bahwa setiap 10.000 penduduk usia produktif menahan 4.113 penduduk berumur tidak produktif (RKPD Kota Semarang, 2024). Rasio ketergantungan yang tinggi dapat berpotensi menciptakan kondisi rentan terhadap eksploitasi anak, baik secara fisik, seksual maupun psikologis. Data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan tentang perlindungan anak.

### 2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi pembangunan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berikut perkembangan IPM Kota Semarang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023:

**Gambar 2.2**  
Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah dan Nasional 2019 – 2023



Sumber: RKPD Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data, Kota Semarang dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan pembangunan manusia,

terutama pasca pandemi Covid 19. IPM selalu berada di atas rata-rata IPM Jawa Tengah dan nasional. Pertumbuhan IPM Kota Semarang cenderung fluktuatif, dengan penurunan 0,14 pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, setelah pandemi Covid-19, IPM Kota Semarang kembali meningkat sebesar 0,5 pada tahun 2021, 0,53 pada tahun 2022, dan 0,35 pada tahun 2023, mencapai 84,43. Angka IPM Kota Semarang yang mencapai  $\geq 80$  mengindikasikan peningkatan signifikan dalam pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan IPM di Kota Semarang berpengaruh terhadap kondisi kesenjangan gender yang ditentukan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG bermanfaat untuk mengukur capaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari sudut pandang gender. Hal tersebut digunakan sebagai indikator dalam menggambarkan kondisi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat di Kota Semarang. IPG berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu kesempatan hidup, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi masyarakat. IPG yang rendah berakibat pada kurangnya kepedulian dan partisipasi perempuan yang berkaitan dengan pencegahan maupun penanganan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

IPG Kota Semarang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Pada tahun 2021 IPG Kota Semarang meningkat menjadi sebesar 95,67% dan terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 95.96%. Pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Adapun perkembangan IPG Kota Semarang dari tahun 2019 – 2023, sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023



Sumber: RKPD Kota Semarang, 2025

Pada gambar di atas, menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya dalam kesetaraan gender di Kota Semarang. Peningkatan IPG mengidentifikasi adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang lebih baik dalam pembangunan manusia sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan yang lebih positif terhadap perempuan. Masyarakat akan semakin menghargai peran dan partisipasi perempuan dalam

berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran kepedulian akan kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan. Peningkatan IPG akan mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dan mendukung korban sehingga menciptakan lingkungan Kota Semarang yang lebih kondusif bagi anak-anak.

Kondisi kualitas hidup masyarakat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar anak-anak yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan. Menurut Sri Martini S.Sos, Kp., M.A. selaku Kepala Bidang PPA Kota Semarang, disampaikan bahwa terdapat macam-macam faktor kompleks sehingga menyebabkan adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak, seperti faktor lingkungan, keluarga, ekonomi dan pendidikan. Demikian, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga memiliki kesadaran dan kepedulian untuk berpartisipasi dalam pencegahan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang.

### **2.1.3 Kondisi Sosial Budaya**

Kota Semarang memiliki penduduk yang sangat heterogen, menunjukkan keragaman dalam aspek kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat di Kota Semarang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah mengakar. Kondisi tersebut memicu diskriminasi gender, menempatkan perempuan pada posisi *inferior* dibandingkan laki-laki. Diskriminasi ini meningkatkan risiko berbagai

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan.

Budaya patriarki yang masih kuat membentuk lingkungan yang tidak kondusif bagi perempuan dan anak-anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut cenderung mengalami trauma psikologis yang berdampak pada perkembangan emosi dan sosial, sehingga meningkatkan risiko menjadi korban tindak kekerasan bagi anak. Berikut hasil analisis data yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual paling sering terjadi pada anak perempuan:

**Gambar 2.4**  
Jumlah Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin (2023)



*Sumber: DP3A Kota Semarang, diolah Tahun 2025*

Data diagram di atas menunjukkan kasus kekerasan seksual yang menjadi korban didominasi oleh anak perempuan mencapai 93% dari kasus yang terjadi pada anak laki-laki yang hanya 7% kasus dilaporkan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan

menjadi korban adanya diskriminasi gender, terdapat norma sosial yang menempatkan anak perempuan menjadi kelompok rentan dalam kasus tindak kekerasan seksual. Hal tersebut juga mengindikasikan adanya celah dalam sistem perlindungan anak, terutama anak perempuan yang menyebabkan anak kurang mendapatkan perlindungan secara adil.

Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang seringkali terjadi pada lingkungan keluarga karena adanya kesewenangan laki-laki terhadap perempuan yang berdampak langsung kepada anak, sehingga tidak jarang korban didominasi oleh anak perempuan karena memiliki kondisi yang rentan akan tindak kekerasan (Wawancara dengan Sri Martini, S.Sos, Kp., M.A. tanggal 20 September 2024). Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak menciptakan lingkungan yang tidak aman. Data berikut menyajikan informasi mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di tiap kecamatan di Kota Semarang:

**Tabel 2.3**  
Kasus Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Per Kecamatan

| <b>Kecamatan</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Total</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mijen            | 4           | 0           | 4           | 2           | 10           |
| Gunungpati       | 1           | 3           | 1           | 3           | 8            |
| Banyumanik       | 0           | 0           | 5           | 1           | 6            |
| Gajahmungkur     | 0           | 3           | 2           | 6           | 11           |
| Semarang Selatan | 1           | 0           | 3           | 2           | 6            |
| Candisari        | 0           | 1           | 2           | 1           | 4            |
| Tembalang        | 3           | 2           | 6           | 3           | 14           |
| Pedurungan       | 4           | 2           | 6           | 3           | 15           |
| Genuk            | 2           | 8           | 7           | 4           | 21           |
| Gayamsari        | 4           | 1           | 8           | 4           | 17           |
| Semarang Timur   | 4           | 4           | 10          | 12          | 30           |
| Semarang Utara   | 1           | 5           | 11          | 10          | 27           |

| Kecamatan       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | Total      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Semarang Tengah | 2         | 1         | 5         | 7         | 15         |
| Semarang Barat  | 5         | 1         | 4         | 14        | 24         |
| Tugu            | 0         | 1         | 0         | 4         | 5          |
| Ngaliyan        | 0         | 3         | 8         | 4         | 15         |
| <b>Total</b>    | <b>31</b> | <b>35</b> | <b>82</b> | <b>80</b> | <b>225</b> |

*Sumber: DP3A Kota Semarang, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Semarang Timur mencatat jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi, yakni 30 kasus pada tahun 2020-2023. Sementara itu, Kecamatan Candisari melaporkan jumlah kasus terendah, yaitu 4 kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebar di seluruh Kota Semarang dengan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya.

Heterogenitas penduduk Kota Semarang penting untuk dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan inklusif. Toleransi yang tinggi akan mendorong terbentuknya masyarakat yang saling menghargai dan menghormati hak serta keberagaman individu. Dengan ikatan sosial yang kuat menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk keterlibatan dalam pengawasan serta pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak.

## 2.2 Profil DP3A Kota Semarang

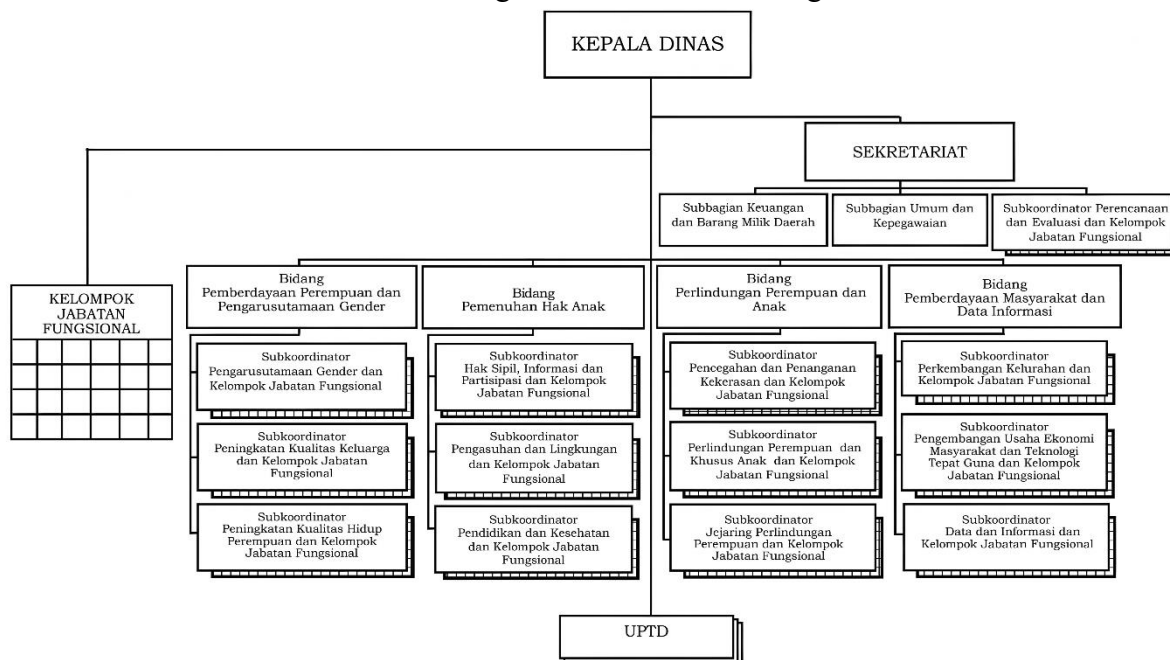
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, sebagai instansi pemerintah daerah memiliki tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas pokok dan fungsi DP3A diatur dalam Peraturan

Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021. Tugas pokok DP3A Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Selain menjalankan tugas pokok, DP3A Kota Semarang mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut: Perumusan kebijakan; Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota; Pengkoordinasian tugas-tugas; Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas; Penyelenggaraan kerja sama; Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas; Penyelenggaraan program dan kegiatan; Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, DP3A Kota Semarang melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah. DP3A Kota Semarang memiliki tujuan jangka menengah, yaitu meningkatkan perwujudan perempuan berdaya dan terlindungi, pemenuhan serta perlindungan hak anak, dan meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, DP3A Kota Semarang menetapkan sasaran, antara lain peningkatan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga, peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, terwujudnya kualitas kinerja

pelayanan perangkat daerah, dan peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang.

**Gambar 2.5**  
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Semarang



Sumber: DP3A Kota Semarang, 2024

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DP3A Kota Semarang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat (dengan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional), bidang-bidang (Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi), serta UPTD PPA.

Menanggapi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang, DP3A menetapkan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan

pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui program-program terencana. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) berfokus pada pelembagaan PHA di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak. Sementara itu, program Perlindungan Khusus Anak berfokus pada anak korban tindak kekerasan, meliputi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pihak terkait di Kota Semarang, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan membutuhkan koordinasi tingkat daerah, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.

DP3A Kota Semarang bertanggung jawab menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini. Selain itu, DP3A Kota Semarang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut adalah tugas dan fungsi bidang-bidang terkait Pemenuhan Hak, Perlindungan Khusus Anak serta UPTD PPA.

a) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak bertanggung jawab merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi

kegiatan Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; Seksi Pengasuhan dan Lingkungan; serta Seksi Pendidikan dan Kesehatan. Fungsi-fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak diimplementasikan melalui ketiga seksi tersebut. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak berperan penting memastikan korban terlindungi dan berkembang dalam lingkungan aman demi mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

b) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi tugas Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; serta Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Fungsi-fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak diwujudkan melalui kegiatan ketiga seksi tersebut. Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak, Bidang Perlindungan Khusus Anak berperan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat..

c) UPTD PPA Kota Semarang

UPTD PPA dibentuk untuk menjalankan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu. Berdasarkan Perwalkot Semarang No. 13 Tahun 2024, struktur organisasi UPTD PPA terdiri atas Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional. UPTD PPA bertugas menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, serta yang memerlukan perlindungan khusus atau masalah lainnya. Dalam penanganan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, UPTD PPA terlibat

langsung dengan korban. UPTD PPA memenuhi kebutuhan korban melalui layanan penerimaan laporan, penjangkauan, fasilitas kesehatan, psikologi, hukum, pemberdayaan ekonomi, penampungan sementara, hingga rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan dan hak korban.

### **2.2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategis (Resntra) DP3A Kota Semarang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Renstra DP3A Kota Semarang disusun sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program serta kegiatan selama periode lima tahun dari 2021 hingga 2026. Renstra disusun sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dari DP3A Kota Semarang sehingga dapat mengoptimalkan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Tantangan utama kinerja pelayanan yang dihadapi DP3A Kota Semarang, yaitu rendahnya kesadaran dan komitmen terhadap gender, lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender serta hambatan dalam perlindungan khusus anak dalam kasus tindak kekerasan, eksploitasi hingga diskriminasi. DP3A memiliki peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan kinerja pelayanan, melalui dukungan kebijakan yang kuat, kerjasama dengan berbagai pihak serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyusunan Renstra yang komprehensif, memfasilitasi upaya DP3A Kota Semarang menjadikan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai isu strategis, demi mengoptimalkan layanan dan perlindungan khusus bagi korban. Kompleksitas permasalahan ini membutuhkan strategi sebagai langkah awal mencapai tujuan dan sasaran DP3A. Rencana strategis baik memungkinkan DP3A Kota Semarang mengidentifikasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam isu-isu strategis efektif, demi keberlanjutan pencapaian tujuan.

### **2.2.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja DP3A Kota Semarang sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan renstra ini menjadi acuan dalam menentukan tahapan dan prioritas program kerja dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan serta isu-isu strategis yang menjadi fokus penyelesaian. Dengan adanya kebijakan yang jelas, akan menciptakan kesinambungan sumber daya yang saling mendukung sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih ketika pelaksanaan program dan kegiatan.

DP3A Kota Semarang dalam pelaksanaan program perlindungan khusus anak, berupaya untuk melakukan penurunan angka kasus tindak kekerasan dan mengoptimalkan layanan perlindungan bagi korban. Komitmen diperkuat dengan menentukan arah kebijakan yang jelas untuk melindungi korban sehingga mampu memberikan layanan yang

menyeluruh. Arah kebijakan akan mempengaruhi sistem kerja DP3A Kota Semarang sehingga segala keputusan yang diambil akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, DP3A Kota Semarang berpedoman pada berbagai landasan hukum. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 menjadi dasar hukum bagi DP3A Kota Semarang dalam setiap tindakan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.